

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap identifikasi masalah yang ada, dengan ini penulis berkesimpulan bahwa :

1. Kepastian hukum tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian terhadap piutangnya ditinjau dari hukum positif adalah bahwa tindakan kreditur itu tidak berkepastian hukum karena di dalam UUK-PKPU tidak diatur mengenai hak maupun larangan bagi kreditur untuk mengajukan rencana perdamaian. Ketidakpastian itu kemudian dipertegas oleh teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang pada intinya terdapat dua unsur agar suatu hal dianggap memiliki kepastian hukum, yakni adanya aturan dan adanya pelaksanaan atas aturan tersebut, dan dalam hal ini tidak ada satu pasal maupun ayat yang mengatur kreditur dalam mengajukan rencana perdamaian.
2. Keabsahan tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian terhadap piutangnya ditinjau berdasarkan perspektif teori hukum progresif adalah sah karena substansi dari teori hukum progresif adalah hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga sudah sepatutnya hukum memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, dan apabila manusia memiliki kendala atas hukum yang berlaku maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia dipaksakan untuk tunduk terhadap hukum tersebut.

Dikatakan sah karena jika kreditur mengajukan rencana perdamaian justru tindakan tersebut tidak merugikan siapapun, malah sebaliknya secara tidak langsung ia membantu debitur dan dirinya sendiri agar terhindar dari dampak buruk putusan pailit yang sebenarnya merugikan para pihak, sehingga diharapkan dengan kreditur mengajukan rencana perdamaian maka kemungkinan para pihak dapat bersepakat dan berdamai dapat semakin terwujud yang pada akhirnya dapat memberikan rasa kebahagiaan dan kesejahteraan sebagaimana yang diinginkan dengan catatan dilakukan berdasarkan itikad baik.

B. Saran

Dengan demikian penulis menyarankan :

1. Sebaiknya pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk juga menerapkan konsep *reorganization plan* yang diberlakukan di Amerika yang mana kreditur juga berhak untuk mengajukan rencana perdamaian seperti layaknya debitur. Di samping kreditur konkuren memiliki kepentingan atas piutangnya, juga pada akhirnya ketika debitur mengajukan rencana perdamaian dengan itikad baik kemudian disetujui oleh pihak kreditur, maka kesepakatan perdamaian itu tetap saja membutuhkan pengesahan Pengadilan Niaga. Hal yang sama pun mungkin akan terjadi apabila kreditur yang mengajukan rencana perdamaian, yang mana di samping kreditur membutuhkan persetujuan dari debitur, juga membutuhkan pengesahan dari Pengadilan

Niaga, dan Pengadilan Niaga pun berhak untuk menolak kesepakatan perdamaian yang tercapai apabila kesepakatan tersebut terjadi karena adanya itikad buruk.

2. Sebaiknya pemerintah Indonesia juga memperhatikan kepentingan kreditur konkuren dengan memungkinkan kreditur untuk mengajukan rencana perdamaian dan memberdayakan atau memaksimalkan peran dari Pengadilan Niaga yang memiliki tugas untuk mengesahkan kesepakatan perdamaian sebelum akhirnya kesepakatan perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut berlaku dan mengikat.

